



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : UDIN
Tempat/tanggal Lahir : Sinjai, 05 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase Kec.
Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
No. HP : 081 347 787 753
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 September 2019, dibawah daftar nomor: 67/Pdt.P/2019/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon Memiliki dokumen, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Tertulis Nama KHAIRIL SAPUTRA di Sinjai Tanggal 09 September 2006
2. Bahwa Pada Ijazah, tertulis atas nama Anak Pemohon adalah KAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai tanggal 09 September 2003.
3. Bahwa Tahun lahir Anak Pemohon adalah Lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003.

Halaman1 Pts. Nomor67/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi Lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemberi Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi Lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UDIN, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2006, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2006, diberi tanda P-3 :
4. Foto IJAZAH SD atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. SUDIRMAN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2006 sedangkan di dalam Ijazah SD tertulis KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003;
- Bahwa setahu saksi tujuan perubahan tersebut agar tidak menghambat anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen milik Pemohon dan anaknya KHAIRIL SAPUTRA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama KHAIRIL SAPUTRA adalah benar lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003;

2. Asri;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai tanggal 09 September 2006 sedangkan di dalam Ijazah SD tertulis KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003;
- Bahwa setahu saksi tujuan perubahan tersebut agar tidak menghambat anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah dokumen milik Pemohon dan anaknya KHAIRIL SAPUTRA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama KHAIRIL SAPUTRA adalah benar lahir di Sinjai Tanggal 09 September 2003;

Halaman 3 Pts. Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai tanggal 09 September 2006 menjadi tanggal 09 September 2003;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa perubahan nama dalam ketentuan ini diartikan lebih luas sehingga mencakup identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Topangka, Desa Bulu Kamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon bernama KHAIRIL SAPUTRA lahir di Sinjai tanggal 09 September 2003 sebagaimana tahun lahir di dalam Ijazah SD anak Pemohon tersebut (P-4). Oleh karena itu haruslah dilakukan perubahan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-2 dan P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 4 Pts. Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama KHAIRIL SAPUTRA di Sinjai tanggal 09 September 2006 menjadi Lahir di Sinjai **tanggal 09 September 2003.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AMIR NONCI SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AMIR NONCI S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman5 Pts. Nomor67/Pdt.P/2019/PN Snj